



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 114/PDT/2011/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

**H. LALU SUPARLAN, SE**, bertempat tinggal di Jalan Margapati No. 10, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Miftahul Halis, SH. Advokat, berkantor di Jl. Brawijaya Gang Kamboja No. 6, Seganteng Kr. Monjok, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/Sk.Pdt/ADV-MH/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Reg.No. 269/SK- PDT/2010/PN.MTR. tanggal 14 Desember 2010 ;  
Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

### M E L A W A N :

**HAJI LALU SURYADARMA** bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I Ketut Sumertha, SH. Advokat, berkantor di Jl. Oncer No. 1 Kr. Bedil dulu, sekarang di Jl. Pelikan No. 2 Pajang Timur, Kota Mataram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14-

Ad.KS/Sk.Pdt/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Mataram dengan Reg.No. 255/SK-

PDT/2010/PN.MTR. tanggal 22 Nopember 2010 ;

Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

**Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:

114/PEN.PDT/ 2011/PT.MTR. tanggal 4 Agustus 2011 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor: 114/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2011

Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang

berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Mataram Nomor: 118 /PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 8

April 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4,5 are dengan\_dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 887 Tahun 1985 sesuai dengan Gambar Situasi No. 181/1976 Tanggal 29 April 1976 adalah milik sah Penggugat ;

Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 887 Tahun 1985 dan Akta Jual Beli No. 06/VIII/M/1985 yang mendasari jual beli adalah sah menurut hukum ;

Menyatakan hukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa seluas kurang lebih 4,5 are adalah tidak berhak ;

Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagian yang luasnya kurang lebih 4,5 are (yang sesuai dengan posita angka 2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2011, Kuasa Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara Nomor: 118/Pdt.G/2010/PN.MTR. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 April 2011, diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 118/Pdt.G/2010/PN.MTR, masing-masing tertanggal 1 Juni 2011 yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk memeriksa berkas a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram. Namun berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 118/ Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 15 Juni 2011, ternyata Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding maupun Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 118/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 8 April 2011, Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tertanggal 23 Mei 2011, dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 30 Mei 2011, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tentang Eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun diri Tergugat secara fisik atau secara lahir orang yang bernama H. Lalu Suparlan, SE. sebagaimana tertulis dan tertera dalam gugatan Penggugat adalah sama dengan Lalu Suparlan, SE. Namun karena predikat nama Haji adalah predikat yang prestisius dan prinsip serta sangat dihormati di lingkungan masyarakat muslim di Pulau Lombok, dan di samping itu dalam KTP Tergugat hanya tertulis nama Lalu Suparlan, SE. maka jelas penulisan nama dengan tambahan predikat Haji tersebut pada gugatan Penggugat adalah berlebihan, karena Tergugat belum menyandang predikat Haji sebab belum menunaikan ibadah Haji sewaktu gugatan a quo diajukan, sehingga pencantuman gelar tersebut dapat dikategorikan sebagai pengaburan identitas, sehingga seharusnya Eksepsi Tergugat bukan dinyatakan ditolak, akan tetapi harus dinyatakan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan di dalam Eksepsi dianggap telah termuat dan tercakup dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa: Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/Pdt.G/2002/PA.Sel. tanggal 30 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr. tanggal 21 Juni 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85/K/Ag/2005 tanggal 11 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata obyek sengketa dalam perkara No. 114/Pdt/2011/PT.Mtr. jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tanggal 8 April 2011 adalah salah 1 (satu) bagian dari sekian banyak obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi juga setelah mempelajari dan meneliti secara seksama bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa: Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 53/Pdt.G/2007/PN.Mtr. tanggal 15 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 26/Pdt/2007/PT.Mtr. tanggal 20 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 276K/Pdt/2008 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pihak (subyek), obyek sengketa dan tuntutan/gugatan didasarkan pada alasan yang sama, sehingga Para Pihak (subyek), obyek sengketa, tuntutan/gugatan didasarkan pada alasan yang sama tersebut adalah sama dengan yang ada dan tersebut dalam perkara No. 114/Pdt/2011/PT.Mtr. jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tanggal 8 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 (enam) surat bukti berupa produk dari putusan Pengadilan yang ternyata bahwa atas obyek sengketa dalam perkara No. 114/Pdt/2011/PT.Mtr. jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tanggal 8 April 2011, di atasnya telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 1226K/Pdt/ 2001 tanggal 20 Mei 2002, yang telah menjadi yurisprudensi tetap tentang *Ne bis in idem* menyatakan bahwa: *"Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan harus dinyatakan Ne bis in idem"* ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 53/Pdt.G/2007/PN.Mtr. tanggal 15 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 26/Pdt/2007/ PT.Mtr. tanggal 20 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 276K/Pdt/2008 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, baik Subyek, Obyek dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama adalah sama dengan Subyek, Obyek dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama yang ada dan tersebut dalam perkara No. 114/Pdt/2011/PT.Mtr. jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/ 2010/PN.Mtr. tanggal 8 April 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan: *"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan."*

*Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";* Prinsip ini dikenal sebagai res judicata pro veritate habitur atau ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelaslah bahwa perkara No. 114/Pdt/ 2011/PT.Mtr. jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tanggal 8 April 2011 masuk dalam kategori res judicata pro veritate habitur atau ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah *Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara a quo pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 118/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 8 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 118/Pdt.G/2010/ PN.MTR. tanggal 8 April 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan ini, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram,

pada hari: **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh: **HENDRIK**

**PARDEDE, SH, M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, . **CHRISNO**

**RAMPALODJI, SH, MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.** sebagai Hakim-

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 15 Agustus**

**2011** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta: **JOHANA ANIEK HERWATI, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.**

**HENDRIK PARDEDE, SH,**

**MHum.**

**I WAYAN KOTA, SH.**

Panitera Pengganti,

**JOHANA ANIEK HERWATI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

Redaksi .....:Rp. 5.000,-

Meterai .....:Rp. 6.000,-

Pemberkasan .....:Rp. 139.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu  
rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)